



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berbunyi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahn beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M – DAG /PER/ 9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG / PER / 12 / 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 / M – DAG / PER / 9/ 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 /M-DAG / PER / 12 / 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014-2034;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang
2. Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bengkayang
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Commanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar tradisional, Pertokoan, *Mall*, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, Departement Store, *Hypermarket* ataupun *grosir yang berbentuk Perkulakan*.
11. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet/gerai* yang merupakan jaringannya.
12. Minimarket berjejaring adalah minimarket yang dikelola oleh Pengelola Jaringan Minimarket.
13. Minimarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
14. Supermarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
15. Departemen Store adalah Suatu Toko Modern yang menjual eceran barang konsumen utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan / atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m² (empat ratus meter persegi).
16. Hypermarket adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
17. Grosir/perkulakan adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

18. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
19. Surat permohonan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut SP-IUTM adalah surat permintaan penerbitan izin usaha toko modern. Formulir permohonan yang wajib diisi secara lengkap dan benar oleh perusahaan, yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Izin Usaha Toko Modern.
20. Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
21. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu untuk melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM.
22. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
23. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
24. Tenaga kerja lokal adalah penduduk lokal yang berusia paling rendah 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

BAB II PENATAAN TOKO MODERN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha Toko Modern wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Toko Modern (IUTM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. IUTM *Minimarket*;
 - b. IUTM *Supermarket*;
 - c. IUTM *Departemen Store*;
 - d. IUTM *Hypermarket*; dan
 - e. IUTM *Grosir/Perkulakan*.
- (2) Toko modern yang telah memperoleh IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (3) Setiap IUTM hanya berlaku untuk 1 (satu) unit Toko Modern dalam 1 (satu) lokasi usaha.

Pasal 4

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang yang berlaku, termasuk Peraturan Zonasinya dan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Kecamatan.
- (2) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
 - a. *minimarket* adalah kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. *supermarket*, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *hypermarket*, di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. *department store*, di atas 400 m² (empat ratus meter per segi) dan
 - e. *perkulakan*, di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi).

- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan toko modern adalah sebagai berikut :
- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga lainnya;
 - b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen, dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 5

- (1) Jam operasional toko modern adalah sebagai berikut:
- a. Jam operasional Supermarket, Hypermarket dan Departement Store adalah sebagai berikut:
 1. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 2. untuk hari sabtu dan minggu pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b. Jam operasional Minimarket adalah sebagai berikut
 1. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 2. untuk hari sabtu dan minggu pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 23.00 WIB atas seizin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. bermitra dengan produsen yang berkemampuan usaha kecil menengah dalam produk makanan dan minuman serta barang kebutuhan rumah tangga;
 - c. memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas (infrastruktur jalan), mobilitas (hambatan lalu lintas), kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dampak lingkungan (aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup) yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya;
 - d. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah mengacu pada aturan tata ruang yang berlaku wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Persetujuan/rekomendasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern dimaksud.

Pasal 7

- (1) Pusat perbelanjaan atau toko modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan mengenai parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan tersendiri.

Pasal 8 *Minimarket*

- (1) Jarak Pendirian *minimarket* :
 - a. *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 100 (seratus) m² dan semua *minimarket* berjejing paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) m dari pasar tradisional;
 - b. jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 100 (seratus) m² dan bukan *minimarket* berjejing, paling dekat dalam radius 300 (tiga ratus) m dari pasar tradisional;
 - c. jarak pendirian *minimarket* pada wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) m dari pasar tradisional Kabupaten/Kota daerah lain; dan
 - d. penentuan jarak pendirian *minimarket* diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.
- (2) Lokasi pendirian *minimarket* berjejing hanya dapat dilakukan di tepi jalan kolektor di Ibu Kota Kabupaten atau Ibu Kota Kecamatan.

Pasal 9 *Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan Grosir/Perkulakan*

- (1) Pendirian *supermarket, department store, hypermarket, dan grosir/perkulakan* harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur Penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *supermarket, departement store, hypermarket* dan *grosir/perkulakan* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga Independen yang berkompeten, merupakan dokumen pelengkap yang tidak

- terpisahkan dengan persyaratan dalam mengajukan surat permohonan IUTM.
- (4) Jarak pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir*/perkulakan sebagai berikut:
 - a. jarak pendirian *supermarket* dan *departemen store* paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) m dari pasar tradisional;
 - b. jarak pendirian *hypermarket* dan *grosir*/perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu) m dari pasar tradisional;
 - c. jarak pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir*/perkulakan pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1000 (seribu) m dari pasar tradisional Kabupaten/Kota daerah lain; dan
 - d. penentuan jarak pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir*/perkulakan diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat.
 - (5) Lokasi pendirian *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* dan *grosir*/perkulakan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang yang berlaku dan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri

BAB III PERSYARATAN IUTM

Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan IUTM bagi *minimarket* meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. Pas Foto Ukuran 3x4 cm sebanyak 3 lembar
 - c. Rekomendasi dari instansi yang berwenang
 - d. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - e. rencana kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - f. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - g. fotokopi Izin Gangguan yang sesuai dengan klasifikasi toko modern;
 - h. surat pernyataan *Minimarket* tidak berjejaring/waralaba atau *Minimarket* berjejaring/waralaba; dan
 - i. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Persyaratan permohonan IUTM bagi *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, dan *grosir*/perkulakan meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. surat pernyataan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, mengenai jam buka dan penggunaan tenaga kerja lokal;
 - e. fotokopi izin gangguan yang sesuai dengan klasifikasi toko modern;
 - f. surat pernyataan *Supermarket* tidak berjejaring/waralaba atau *Supermarket* berjejaring/waralaba;
 - g. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan;

- h. proposal rencana kegiatan yang memuat profil perusahaan, jarak dari pasar tradisional dan rencana kegiatan dan rencana kemitraan;
- i. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
- j. foto copy Sertifikasi Badan Usaha (SBU) jasa konsultansi Badan/Lembaga Independen penyusun analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV PROSEDUR PENYELENGGARAAN IUTM

Pasal 11

- (1) IUTM diterbitkan oleh Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan membentuk Tim Pengkajian Penerbitan IUTM yang anggotanya paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. ketua : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - b. anggota : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur lain yang dipandang perlu.

BAB V PROSEDUR PENERBITAN IUTM PASAL 12

- (1) Prosedur penerbitan IUTM sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan IUTM;
 - d. hasil pengkajian/pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Bupati untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin;
 - g. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin;
 - h. penerbitan izin dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan format yang telah disediakan;
 - i. surat pernyataan sanggup melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan

- j. surat pernyataan sanggup menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Keputusan penerbitan atau penolakan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VI
MASA BERLAKU, DAFTAR ULANG, PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN IZIN

Pasal 13

- (1) IUTM berlaku selama toko modern masih menjalankan usahanya dengan ketentuan Pemilik IUTM wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) Tahun.
- (2) IUTM dinyatakan tidak berlaku apabila tidak melakukan daftar ulang.

Pasal 14

- (1) Pemilik IUTM wajib mengajukan permohonan daftar ulang IUTM setiap 5 (lima) Tahun.
- (2) Persyaratan permohonan daftar ulang IUTM meliputi :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. IUTM asli; dan
 - e. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan
- (3) Prosedur permohonan daftar ulang IUTM :
- a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan daftar ulang;
 - d. hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. penetapan IUTM berupa penolakan atau pemberian tanda daftar ulang;
 - g. penolakan daftar ulang dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan daftar ulang; dan
 - h. pemberian tanda daftar ulang.
- (4) Keputusan atas permohonan daftar ulang IUTM diberikan oleh Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Pemilik IUTM wajib mengajukan perubahan IUTM apabila mengalami perubahan:
 - a. perubahan kepemilikan; dan
 - b. perubahan nama usaha;
- (2) Persyaratan permohonan perubahan IUTM meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
 - b. data pendukung perubahan;
 - c. foto copy Izin Gangguan yang sesuai dengan perubahannya;
 - d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. IUTM asli; dan
 - f. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (3) Prosedur permohonan perubahan IUTM :
 - a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
 - b. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin;
 - c. Tim Pengkajian Penerbitan IUTM melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan perubahan IUTM;
 - d. hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu untuk melakukan penetapan IUTM;
 - f. penetapan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - g. penolakan izin dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin; dan
 - h. penerbitan izin dengan menggunakan format yang telah disediakan.
- (4) Keputusan atas permohonan perubahan izin diberikan oleh Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB VII KEMITRAAN DAN TENAGA KERJA

Pasal 16 Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

- (1) Setiap toko modern harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan tempat usaha;

- c. penerimaan produk; atau
- d. penyertaan modal.

Pasal 17
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

- (1) Setiap toko modern harus menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga kerja yang digunakan.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Pasal 18
Hak dan Kewajiban

- (1) Setiap pemilik IUTM berhak :
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai IUTM yang dimiliki; dan
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pemilik IUTM wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - c. menyampaikan laporan penyelenggaraan usahanya setiap 1 (satu) Tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Pasal 19
Sanksi

- (1) Setiap pemilik IUTM diberikan peringatan secara tertulis oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUTM;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
 - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
 - d. melanggar ketentuan jam buka.
- (2) Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan melakukan pencabutan IUTM apabila Pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Mengenai pencabutan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) IUTM dicabut apabila :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. IUTM dikeluarkan berdasarkan data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon IUTM; dan
 - c. pemilik IUTM tidak melakukan perbaikan berdasarkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IUTM dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan toko modern ditugaskan kepada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SKPD terkait.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Bentuk formulir yang diperlukan dalam penyelenggaraan IUTM sebagaimana di maksud dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Toko Modern yang telah memenuhi ketentuan dan telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan IUTM.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal ~~7~~ September 2016

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 September 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

SILVERIUS SINOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2016 NOMOR : 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH
NIP. 197104162000032005

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : /DISKUMINDAG/TAHUN 2016
 TANGGAL : 2016
 TENTANG : PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN

Kontak Person
 Nama :
 No.Telp/Hp :

No.Pendaftaran :
 Tanggal :
 (diisi petugas)

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Permohonan IUTM
 (Baru/Daftar Ulang)

Kepada Yth.
 Bupati Bengkayang
 Cq. Kepala Dinas Koperasi
 UMKM, Perindustrian dan
 Perdagangan Kab.Bengkayang
 Di
 Bengkayang

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mengajukan permohonan Izin Usaha Toko Modern dengan data sbb :

I IDENTITAS PEMOHON

1 Nama :
 2 Jabatan dalam perusahaan :
 3 Alamat tempat tinggal :
 4 Kode Pos :
 5 No.Telp dan Fax :
 6 No.KTP / Paspor :
 7 Kewarganegaraan :

II IDENTITAS PERUSAHAAN

1 Nama Perusahaan :
 2 Alamat Perusahaan :
 3 No. Telp dan Fax :
 4 Kelurahan / Desa :
 5 Kecamatan :
 6 Kode Pos :
 7 Kab/Kota/Kota Madya :
 8 Provinsi :

III LEGALITAS PERUSAHAAN

1 Bentuk Perusahaan :
 2 Copy Akta Pendirian :
 3 Copy Akta Perusahaan (bila ada) :

IV KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM

1 Modal :
 2 Saham (khusus untuk penanaman modal) :
 a. Total Nilai Saham :
 b. Komposisi Kepemilikan Saham :
 1. Nasional :
 2. Asing :
 3 Status Perusahaan :

V IDENTITAS TOKO MODERN

1 Nama Toko Modern :
 2 Luas Tanah/Bangunan :
 3 Luas Lantai Penjualan :
 4 Luas Lahan Parkir :
 5 Kapasitas Parkir :
 6 Alamat :
 7 Kelurahan/Desa :
 8 Kecamatan :
 9 Kode Pos :
 10 Kabupaten/Kota :
 11 Provinsi :

DATA TAMBAHAN UNTUK PUSAT PERBELANJAAN

- Jumlah Pedagang :
1
a. UKM :
Penyewa Utama :
Anchore Tenant (bila ada)
2 Nama Penyewa/Anchor Tenant
a. Luas Lantai m2
Penjualan
b. Luas Lantai m2
Penjualan
c. Luas Lantai m2
Penjualan
3 Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
a. Nama Konsultan :
b. Alamat Konsultan :

VI. DOKUMEN PENDUKUNG

- Rencana Kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern
1
2 Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Demikian permohonan ini diisi/dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untk dicabut izin yang telah di terbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,.....20..

Penanggung Jawab

Cap Perusahaan

BUPATI BENGKAYANG

f. SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL

- 1 Nama dan Alamat masing-masing pihak :
- 2 Bentuk dan Lingkup Kegiatan Usaha :
- 3 Pola Kemitraan yang digunakan :
- 4 Jangka Waktu berlakunya perjanjian :
- 5 Hak dan Kewajiban masing-masing pihak :
- 6 Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan :
- 7 Cara penyelesaian perselesaian :
- 8 Bentuk pembinaan yang telah dilakukan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil :
- 9 Cara Pembayaran :

.....20

Penanggung Jawab

Cap Perusahaan dan Materai Cukup

BUPATI BENGKAYANG

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2016
TENTANG : PENYELENGGARAAN IZIN USAHA TOKO MODERN

KOP SURAT
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

FORMAT SURAT IZIN USAHA TOKO MODERN
NOMOR :.....

Nama Perusahaan :
Nama Penanggung Jawab dan Jabatan :
Alamat Perusahaan / Toko :
Nomor Telpon/Fax :
Luas Lantai Penjualan :
Kegiatan Usaha :
Barang/Jasa Dagangan Utama :


Izin Usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setia 5 (lima) tahun.

Bengkayang,.....20....

BUPATI BENGKAYANG

TTD

(.....NAMA.....)

f. BUPATI BENGKAYANG, 
f. SURYADMAN GIDOT